



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XxxxxxxxxxKota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxx) sebagai **Penggugat**;
melawan

Tb Xxxxxxxxxx, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pandeglang, 19 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Mei 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, dan hadhanah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 24 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 13 hal Pts Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.JU



- Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 07 Maret 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxx(L) umur 11 tahun, Xxxxxxxxxx(P) umur 4 tahun dan Xxxxxxxxxx (L) umur 3 tahun;
 3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain dan telah menikah dengan wanita tersebut yang Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul bagian kepala dan wajah Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
 4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergguat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
 5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak 26 Januari 2020 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di XxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
 6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan

Hal 2 dari 13 hal Pts Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama Vi XXXXXXXXXX(L) umur 11 tahun, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXX(L) umur 11 tahun untuk keperluan perubahan administrasi Kependudukan dan keperluan lainnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat **Tb XXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama XXXXXXXXXX(L) umur 11 tahun dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 13 hal Pts Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxtertanggal 07 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxxxxxxx(L) yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxx**, saksi adalah ibu kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 13 hal Pts Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah pada 07 Maret 2011;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain dan Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak 26 Januari 2020 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX(L) umur 11 tahun;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah sebagai ibu yang baik dan tidak pernah menyakiti dan menelantarkan anaknya;

2. XXXXXXXXXXsaksi adalah saudara kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah pada 07 Maret 2011;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan

Hal 5 dari 13 hal Pts Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain dan Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak 26 Januari 2020 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXX(L) umur 11 tahun;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah sebagai ibu yang baik dan tidak pernah menyakiti dan menelantarkan anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 6 dari 13 hal Pts Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan komulasi objektif antara cerai gugat dan hadhanah hal tersebut dapat dibenarkan dan secara formil dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 86 (1) gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak 26 Januari 2020 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dalil dan alasan tersebut telah diuraikan selengkapnya pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P 1 dan P.2, majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah

Hal 7 dari 13 hal Pts Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat membuktikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX(L) umur 11 tahun, belum mumayyiz, bukti aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang Vide Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi aquo maka secara materil keterangan saksi –saksi telah sejalan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah pada 07 Maret 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain dan Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal 8 dari 13 hal Pts Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak 26 Januari 2020 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX(L) umur 11 tahun;
7. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik;
8. Bahwa setahu saksi Penggugat adalah sebagai ibu yang baik dan tidak pernah menyakiti dan menelantarkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada

Hal 9 dari 13 hal Pts Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran terus menerus, jika tetap dipertahankan akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, dan perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa selain Penggugat cerai dari Tergugat , Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas bernama XXXXXXXXXX(L) umur 11 tahun, dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX(L) umur 11 tahun, yang belum mumayyiz, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam secara normatif ditetapkan dalam hadhanah Penggugat kecuali ada halangan hukum bagi Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa ternyata selama proses persidangan berlangsung majelis tidak menemukan cacat hukum yang menggugurkan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dan selama ini Penggugat telah mengasuh anak-anak aquo dengan baik sehingga demi

Hal 10 dari 13 hal Pts Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak aquo yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat untuk perkembangan jasmani dan rohani anak aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan pemegang hak hadhanah akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dikarenakan anak aquo masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah in casu Tergugat demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat **Tb XXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX**;
4. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX(L) umur 11 tahun dan tinggal satu atap dengan Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses untuk Tergugat untuk bertemu dengan anak mencurahkan kasih sayang;

Hal 11 dari 13 hal Pts Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.sejumlah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami **Bustanuddin Bahar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslimin, M.H** dan **Hj. Shofwah, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Muslimin, M.H

Bustanuddin Bahar, S.Ag .

Hakim Anggota

Ttd.

Hj. Shofwah, SH, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pgt / Tergugat	: Rp. 625.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00

J u m l a h

: Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 hal Pts Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 hal Pts Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)